

Nama : Amir Adlirani

NPM : 1612011228

KUIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

1. Jelaskan perbedaan penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatic dan jalur hukum.

Jawab : Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bisang, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi dan konsiliasi.

2. Jelaskan menurut anda kelemahan dan kelebihan dalam bernegosiasi.

Jawab : kelebihan

- Memberi peluang yang sangat luas bagi para pihak untuk menentukan pilihan-pilihannya.
- Tidak bergantung pada norma hukum tertulis
- Dapat memberikan ruang bagi para pihak untuk bisa menang secara bersama-sama.
- Semua pihak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi.

Kelebihan

- Tidak ada kepercayaan antara para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu.
- Dalam neegosiasi seringkali yang terjadi adalah tidak ada satu upaya pun untuk mencoba saling mendengarkan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.

3. Apakah keputusan dari badan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Jawab : Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

4. Apa perbedaan icj dan pca ?

Jawab : icj adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Sedangkan pca adalah lembaga global tertua untuk penyelesaian sengketa internasional. PCA merupakan organisasi antarpemerintah yang terletak di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini menawarkan berbagai layanan untuk penyelesaian sengketa internasional di mana pihak bersangkutan telah secara tegas setuju menyerahkan resolusi yang bernaung di dalamnya.